



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 114 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMERIKSAAN KESEHATAN DI LUAR PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 1429 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan di Luar Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan di Luar Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan Camat dan Lurah untuk menggerakkan masyarakat di wilayah kerjanya untuk mengikuti kegiatan Pemeriksaan Kesehatan secara bertahap.
  - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1429 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan di Luar Program Jaminan Kesehatan Nasional.
  - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi akses data kependudukan dalam proses validasi data peserta pemeriksaan kesehatan di Luar Program Jaminan Kesehatan Nasional.
  - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kegiatan Pemeriksaan Kesehatan di Luar Program Jaminan Kesehatan Nasional.
  - e. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan di Luar Program Jaminan Kesehatan Nasional.

- e. Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan Lurah untuk menggerakkan masyarakat di wilayah kerjanya untuk mengikuti kegiatan Pemeriksaan Kesehatan secara bertahap.
- f. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar menggerakkan masyarakat di wilayah kerjanya untuk mengikuti kegiatan Pemeriksaan Kesehatan secara bertahap.


KEDUA : Pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

The image shows the official seal of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta, which is a circular emblem containing a Garuda. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink that reads "Anies Baswedan".

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta